

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN INFORMASI  
KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH  
TANGGA DI KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*



Oleh:

**ILHAMI ADAM HAZAZI**

**2010112193**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**

**Pembimbing:**

**Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H**

**Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg: 02/PK-VII/V/2024**

# **PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN INFORMASI KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PAYAKUMBUH**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, informasi kedaluwarsa merupakan salah satu komponen yang wajib dicantumkan pada label pangan olahan. Akan tetapi di Kota Payakumbuh, ditemukan banyak produk pangan industri rumah tangga diedarkan tanpa mencantumkan informasi kedaluwarsa. Padahal di kemasannya telah tercantum nomor P-IRT yang menandakan produk tersebut sudah memiliki perizinan produksi PIRT. Hal ini berarti menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh? 2) Apa hambatan yang ditemui dalam pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, teknik sampling, dan studi dokumen, serta analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk PIRT di Kota Payakumbuh tidak berjalan sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan karena pengawas tidak memeriksa perihal kesesuaian label dengan peraturan. Hal ini menimbulkan persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pencantuman informasi kedaluwarsa tidak perlu diterapkan karena hal itu tidak pernah diperiksa pengawas. Kinerja pengawas yang tidak baik dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajibannya menjadi penyebab banyaknya produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh yang dijual tanpa informasi kedaluwarsa. Hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan adalah kurangnya jumlah pengawas yang tersedia dan kurangnya kompetensi yang dimiliki pengawas sehingga pengawasan tidak dapat berjalan optimal.

**Kata Kunci: Pangan Industri Rumah Tangga, Pelaksanaan Pengawasan, Pencantuman Informasi Kedaluwarsa**